



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (9) dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan dengan pertimbangan kemampuan wajib retribusi dan aspek keadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pedoman dan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2036);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Keputusan Menteri Perubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Kompennya;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Tata Cara Penomoran Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PEDOMAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
6. Penguji Kendaraan Bermotor adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan sertifikat teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan;
8. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut uji pertama adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan penumpang umum baru , mobil bus baru, mobil barang baru, kereta gandengan baru, tempelan baru dan atau yang berubah kriteria dari tidak wajib uji menjadi wajib uji;
9. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
10. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
11. Persyaratan Teknis adalah setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rangkangan

teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;

12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang;
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditempatkan pada kendaraan bermotor penarik;
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
20. Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
21. Jumlah Berat Kombinasi yang di Ijinkan (JBKI) adalah berat maksimum rangkain kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
22. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit pengujian berkala diluar wilayah domisili pemilik kendaraan yang bersangkutan;
23. Mutasi adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah pengujian tertentu ke wilayah pengujian berkala lainnya;
24. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti

lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah;

BAB II TUJUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- (1) memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- (2) mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- (3) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga penguji yang ditentukan oleh Kepala Dinas dan memiliki kualifikasi teknis tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor, memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- (2) Tanda Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dipasang saat penguji melaksanakan tugasnya dan mengenakan atribut / tanda pengenal serta seragam khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tenaga penguji mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala untuk menentukan laik jalan atau tidak;
 - b. Menetapkan daya angkut orang dan barang berdasarkan Jumlah Berat yang di Bolehkan (JBB), Muatan Sumbu Terberat (MST) berdasarkan ketentuan ban yang dipakai dan kelas jalan yang dilalui serta Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI);
 - c. Menetapkan hasil uji yang dinyatakan berlaku selamalamanya 6 (enam) bulan;
 - d. Mengesahkan hasil uji kendaraan bermotor wajib uji oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi penguji sesuai jenjang, wewenang dan tanggung jawab penguji;

- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Uji berkala wajib uji bagi kendaraan penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi;
- (3) Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertaman kali;
- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen;
 - d. Pemberian nomor uji kendaraan bermotor;
 - e. Pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), diajukan oleh pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan bermotor wajib uji yang didaftarkan dan menunjukkan dokumen asli;
- (2) Pendaftaran sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (3), dilengkapi persyaratan meliputi :
 - a. Kendaraan bermotor wajib uji yang didaftarkan;
 - b. Salinan/foto copy identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - c. Salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK);
 - d. Salinan/foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - e. Membayar biaya pendaftaran kendaraan wajib uji.
- (3) Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan pendaftaran sebagaimana disebut pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat dalam database Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- (5) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Model formulir PKB I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Bagian Ketiga
Kode Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Kode nomor uji berkala kendaraan bermotor berupa alfanumerik paling sedikit 13 (tiga Belas) buah, dengan susunan :
 - a. 2 (dua) huruf menunjukkan kode provinsi;
 - b. 2 (dua) angka menunjukkan kode kota/kabupaten;
 - c. 1 (satu) huruf menunjukkan jenis kendaraan bermotor wajib uji;
 - d. 2 (dua) angka menunjukkan kode tahun pendaftaran uji berkala, yang terdiri dari 2 (dua) angka terakhir;
 - e. 6 (enam) angka menunjukkan nomor urut pengujian.
- (2) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada (1), dicetak emboss pada plat berbahan aluminium dan ditempel menggunakan adhesive yang kuat tidak mudah lepas pada rangka dan/atau ruang mesin dan/atau di ketok pada rangka depan sebelah kiri dan mudah terbaca;
- (3) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dan berlaku selama kendaraan bermotor tersebut sebagai kendaraan bermotor wajib uji.

Bagian Keempat
Pengujian Berkala Pertama

Pasal 7

- (1) Pemilik atau yang diberikan kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala pertama kepada kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sejak diterbitkan STNK dengan menggunakan Model formulir PKB II dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang telah disediakan di tempat pengujian;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dan atau yang mewakili;
 - c. Salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji oleh Pejabat berwenang;
 - e. Nota persetujuan ijin trayek untuk mobil bus dan mobil penumpang umum;
 - f. Sertifikat Uji Tipe atau Sertifikat Regristasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - g. Surat Rubah Bentuk dari Pejabat yang berwenang;
 - h. Bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon atau seseorang yang diberikan

kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli;

- (4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) teknis ditandatangani oleh penguji yang mempunyai kompetensi penguji kendaraan bermotor, dengan menggunakan formulir Model PKB III dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan formulir PKB II dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang telah disediakan di tempat pengujian;
- (2) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Salinan/foto copy kartu identitas pemilik kendaraan dan atau yang mewakili;
 - c. Salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - d. Salinan/foto copy Kartu Uji;
 - e. Surat Rubah Bentuk dari Pejabat yang berwenang;
 - f. Bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) dan Pasal 7 (tujuh), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan surat pengantar uji kepada pemohon;
- (5) Pemohon yang telah menerima surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian ke gedung pengujian kendaraan bermotor;
- (6) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) teknis ditandatangani oleh penguji yang mempunyai kompetensi penguji kendaraan bermotor, dengan menggunakan formulir Model PKB IV dalam Peraturan Bupati ini;
- (7) Permohonan pengujian kendaraan bermotor yang melewati batas waktunya masa uji dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terhitung dari habis masa uji berkala dan denda maksimal paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Numpang Uji dan Mutasi Uji

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu kendaraan bermotor wajib uji diluar domisili dapat melakukan numpang uji;
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan, dengan menggunakan formulir Model PKB V lampiran dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai domisili yang bersangkutan sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk melakukan numpang uji kendaraan bermotor diluar domisili, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari unit Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar;
 - b. memiliki Kartu Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - c. membayar retribusi numpang uji.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terpenuhi permohonan numpang uji dapat ditolak;
- (5) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai domisili kendaraan.

Pasal 10

Pemilik atau yang diberikan kuasa kendaraan bermotor dapat memindahkan/memutasikan pelaksanaannya ke daerah lain dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Menyertakan STNK/fiscal mutasi antar daerah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan kepada pemilik diberikan surat pengantar Mutasi Uji dengan menggunakan formulir Model PKB VI dalam lampiran Peraturan Bupati Ini;
- b. Bagi pemilik atau yang diberikan kuasa kendaraan bermotor yang memutasikan ke dalam daerah, dapat dilakukan pengujian berkalanya pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan bermotor menyertakan Kartu Induk dan surat pengantar mutasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan/Dinas LLAJ dimana kendaraan bermotor tersebut berasal dan telah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan domisili baru;
- c. Membayar biaya mutasi.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Penguji kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan terhadap setiap kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian berkala;
- (2) Pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan pada lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apa bila :

- a. Memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Memenuhi persyaratan teknis kendaraan;
- c. Memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan bukti lulus uji dan tanda uji;
- (2) Bukti lulus uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. Bukti lulus uji harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan kepada pemilik atau yang diberikan kuasa kendaraan bermotor;
 - d. Masa berlaku uji selama 6 (enam) bulan;
- (3) Bukti lulus uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan formulir Model VII dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji. Dengan menggunakan formulir Model PKB VIII lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan :
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan uji ulang sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sebagai pemohon baru, kecuali uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan maka dianggap pemohon baru.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor/Pimpinan Penguji;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat (2) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 16

- (1) Pimpinan UPTD Pengujian kendaraan Bermotor harus memberi jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keterangan keberatan dari pemilik;
- (2) Jawaban Pimpinan UPTD Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Pasal 17

- (1) Pemilik atau yang diberikan kuasa kendaraan bermotor dapat menggantikan dan atau memperbaharui Kartu uji dan tanda uji dikarenakan satu dan lain hal;
- (2) Untuk melakukan penggantian Kartu Uji dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. Salinan/foto copy identitas pemilik kendaraan bermotor dan atau yang mewakili;
 - c. Menyertakan tanda lulus uji untuk ditentukan kapan terakhir dilakukan uji berkala sesuai dengan kartu induk kendaraan yang bersangkutan;
 - d. Salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
 - e. Membayar penggantian Kartu Uji.

BAB IV
BIAYA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Biaya pengujian kendaraan bermotor :
 - a. biaya formulir sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)/lembar.
 - b. biaya pemeriksaan emisi gas buang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/unit.
 - c. kartu induk sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/lembar.
 - d. Biaya bukti lulus uji Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/lembar.
 - e. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/unit.
 - f. Biaya surat keterangan pendaftaran kendaraan wajib uji Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/lembar.

- (2) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dikenakan retribusi pengujian, nomor uji sebagai berikut :
 - a. Pengujian berkala pertama mobil baru :
 1. JBB 0 sampai dengan 4.000,- kg sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/unit.
 2. JBB 4.001kg sampai dengan 8.000 kg sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Ribu Lima Rupiah)/unit.
 3. JBB 8.001 kg keatas sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.

 - b. Pengujian berkala :
 1. JBB 0 sampai dengan 4.000 kg sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/unit.
 2. JBB 4.001 kg sampai dengan 8.000 kg sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/unit.
 3. JBB 8.001 kg keatas sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.

 - c. Numpang uji :
 1. Dalam daerah satu propinsi :
 - a. JBB 0 sampai dengan 4.000 kg sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)/unit.
 - b. JBB 4.001 kg sampai dengan 8.000 kg sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.
 - c. JBB 8.001 kg keatas sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/unit.

 2. Luar daerah propinsi :
 - a. JBB 0 sampai dengan 4.000 kg sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.
 - b. JBB 4.000,- kg sampai dengan 8.000 kg sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/unit.
 - c. JBB 8.001 kg keatas sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.

 3. Biaya mutasi :
 - a. Mutasi masuk sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Mutasi keluar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh

Ribu Rupiah).

- d. Pengujian penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah, BUMN, BUMD :
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/unit.
 2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/unit.
 3. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/unit.
 4. Kendaraan bermotor diatas roda 6 (enam) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)/unit.

BAB V TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

- (1) Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di tempat yang bersifat tetap (statis) atau keliling (dinamis);
- (2) Tempat pengujian yang bersifat tetap (statis) berada di unit pengujian kendaraan pada Dinas Perhubungan;
- (3) Pengujian keliling (dinamis) ditentukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat;
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembebasan, pengurangan biaya keterlambatan pelaksanaan pengujian uji berkala kendaraan bermotor dapat diberikan jika :
 - a. Tanggal jatuh tempo perpanjangan uji berkala jatuh pada hari libur, atau terjadi bencana alam, huru hara dan kejadian lain serupa sehingga tidak dimungkinkan pemilik kendaraan bermotor melakukan kewajibannya sebagai retribusi dan atau pelaksana pengujian kendaraan bermotor tidak dapat menyelenggarakan dikarenakan kondisi tersebut;
 - b. Pemilik kendaraan bermotor memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari kepada Dinas Cq. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, sebelum jatuh tempo untuk di uji kembali bahwa kendaraannya dalam kondisi perbaikan yang memakan waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dengan melampirkan surat dari bengkel resmi sebagai bukti tengah dilakukan perbaikan;
 - c. Tidak melebihi waktu 2 X 24 jam setelah jatuh tempo masa akhir uji berkala.
- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimasud ayat (1) pemilik kendaraan bermotor selaku wajib retribusi, tidak dapat

mengajukan pembebasan, dan pengurangan biaya keterlambatan uji berkala;

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi disamping dilaksanakan oleh wajib retribusi ke kas daerah atau bendaharawan khusus penerima sesuai ketentuan yang berlaku, dapat pula dilaksanakan melalui pembantu bendaharawan khusus penerima atau melalui petugas;
- (2) Petugas dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertindak sebagai penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah;
- (3) Setiap pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran dimaksud ayat (1) sebagaimana formulir Model PKB IX lampiran Peraturan ini.

Pasal 22

Tata cara penyeteroran retribusi dimaksud Pasal (13) termasuk pengadministrasian retribusi mengacu kepada Sistem dan Prosedur Retribusi Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Cq. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diwajibkan memberikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas membuat laporan kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta administrasinya untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku terhadap tanda lulus uji yang dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LANDAK,

ttd

KAROLIN MARGRET NATASA

Di Undangkan di Ngabang
Pada tanggal, 27 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR...496

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK


NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR :⁵⁸.....Tahun 2017
TENTANG : PEDOMAN DAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

FORMULIR PKB 1

**K O P
D I N A S**

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor sebagai berikut :

- 1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor :
- 2. Nama Pemilik :
- 3. Alamat :
- 4. Merek :
- 5. Type :
- 6. Jenis / Model :
- 7. Tahun Pembuatan :
- 8. Isi Selinder :
- 9. Nomor Rangka / NIK / VIN :
- 10. Nomor Mesin :
- 11. JBB :
- 12. Nomor Uji :

Telah di daftar sebagai kendaraan wajib uji berkala, di unit pelayanan uji Berkala Kendaraan Bermotor

Surat ini merupakan bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan berlaku sebagai tanda lulus uji sampai diterbitkannya kartu uji berkala kendaraan bermotor paling lambat tanggal (1 tahun terhitung sejak STNK terbit)

Ngabang,

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Landak

(Nama)

.....

(Pangkat)
(NIP)

K O P
D I N A S
PERMOHONAN PENGUJIAN PERIODIK KENDARAAN BERMOTOR

<input type="checkbox"/>	MOBIL PENUMPANG		LOKASI PEMERIKSAAN :
<input type="checkbox"/>	MOBIL BUS		
<input type="checkbox"/>	MOBIL BARANG	<input type="checkbox"/> UMUM	
<input type="checkbox"/>	KERETA GANDENGAN		TANGGAL PERMOHONAN :
<input type="checkbox"/>	KERETA TEMPELAN	<input type="checkbox"/> TIDAK UMUM	
<input type="checkbox"/>	KENDARAAN KHUSUS		NOMOR URUT :

Nama dan Alamat	
Pemilik/Pemegang/Kuasa	
Alamat Garasi	
Merk, Type, dan Tahun Pembuatan	
Nomor Kendaraan	
Nomor Pemeriksaan	
Nomor Chassis	
Nomor Mesin	
Rumah-rumah : a. Jenis	
b. bahan	
JBB / DA	
BBM	
Tempat / Tanggal Tidak Berlaku Uji	
Ditetapkan / Diuji Tanggal	

Pelaksanaan Pengujian

Ngabang,.....

Tangga :

Pemohon

Sesuai Berita Acara Nomor

.....

.....

BERITA ACARA PENGUJIAN PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : / /Dishub

Pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan

<p>Nomor Kendaraan :.....</p> <p>Merk/Type/Tahun :.....</p> <p>Nomor Landasan :.....</p> <p>Nomor Mesin :.....</p> <p>Jenis/Macam :.....</p> <p>RANGKA DAN BODY</p> <p>1. Rangka <input type="text"/></p> <p>2. Sistem Sambungan <input type="text"/></p> <p>3. Pemasangan Tempat Duduk <input type="text"/></p> <p>4. Konstruksi Pintu <input type="text"/></p> <p>5. Saluran Pembuangan Air <input type="text"/></p> <p>6. Ventilasi <input type="text"/></p> <p>7. Fasilitas Tambahan <input type="text"/></p> <p>LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/></p> <p>KACA</p> <p>1. Depan <input type="text"/></p> <p>2. Samping/Jendela <input type="text"/></p> <p>3. Belakang <input type="text"/></p> <p>LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/></p> <p>PENERANGAN</p> <p>1. Lampu Utama <input type="text"/></p> <p>2. Lampu Arah/Feringatan <input type="text"/></p> <p>3. Lampu Rem <input type="text"/></p> <p>4. Lampu Ruang Penumpang <input type="text"/></p> <p>5. Lampu Posisi dan Tanda Batas <input type="text"/></p> <p>6. Lampu Tambahan <input type="text"/></p> <p>LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/></p> <p>DIMENSI</p> <p>1. Jarak Sumbu (S1-S2) = mm</p> <p>2. JBB = kg</p> <p>3. Panjang = mm</p> <p>4. Lebar = mm</p> <p>5. Tinggi = mm</p> <p>6. ROH = mm</p> <p>7. p = mm</p> <p>8. q = mm</p>	<p>Nomor Uji :.....</p> <p>Lokasi Pemeriksaan :.....</p> <p>Tanggal Pemeriksaan :.....</p> <p>Bengkel Pembuat :.....</p> <p>Nama Pemilik :.....</p> <p>Alamat :.....</p> <p>DIMENSI BAK MUATAN TERBUKA/PICK UP</p> <p>a. Panjang =..... mm</p> <p>b. Lebar =..... mm</p> <p>c. Tinggi =..... mm</p> <p>DIMENSI TANGKI</p> <p>a. Panjang =..... mm</p> <p>b. Lebar =..... mm</p> <p>c. Tinggi =..... mm</p> <p>d. Volume =..... liter</p> <p>LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/></p> <p>5. UKURAN BERAT DAN PEMAKAIAN BAN</p> <p>a. Berat Sumbu Pertama (S1) =..... kg</p> <p>b. Berat Sumbu Kedua (S2) =..... kg</p> <p>c. Berat Sumbu Ketiga (S3) =..... kg</p> <p>Berat Sumbu Total 0</p> <p>d. Pemakaian Ban - S1 =.....</p> <p style="padding-left: 20px;">- S2 =.....</p> <p style="padding-left: 20px;">- S3 =.....</p> <p>6. DAYA ANGKUT, MST DAN KELAS JALAN</p> <p>a. Daya Angkut : - Orang =..... kg</p> <p style="padding-left: 20px;">- Barang =..... kg</p> <p>b. JBI =..... kg</p> <p>c. MST =..... kg</p> <p>d. Kelas Jalan =..... III</p> <p>CATATAN :</p> <p>PENILAIAN : LULUS <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 100px;">GAGAL <input type="checkbox"/></p>
--	---

Ngabang,

Tanggal Pemeriksaan Berikutnya

Penguji Kendaraan Bermotor

--	--	--	--	--	--

.....

BERITA ACARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NO. PEMERIKSAAN	LOKASI PENGUJIAN	TANGGAL PEMERIKSAAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PEMILIK KENDARAAN (NAMA)	MULAI DIPERGUNAKAN	NO.CHASIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MERK/TYPE	NO.KENDARAAN	NO.ENGINE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JENIS KENDARAAN	NO.PENDAFTARAN	BAHAN KAROSERI
JENIS PEMERIKSAAN		
<input type="checkbox"/> PERTAMA		
<input type="checkbox"/> PERIODIK/ULANG		

1. PERALATAN 101 <input type="checkbox"/> No. Chasis 102 <input type="checkbox"/> Pelat Nomor 103 <input type="checkbox"/> Tulisan 104 <input type="checkbox"/> Penghapusan Kaca Depan 105 <input type="checkbox"/> Klakson 106 <input type="checkbox"/> Kaca Spion 107 <input type="checkbox"/> Pandangan ke Depan 108 <input type="checkbox"/> Kaca Penahan Sinar 109 <input type="checkbox"/> Alat-alat Pengendalian 110 <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 111 <input type="checkbox"/> Speedometer 112 <input type="checkbox"/> Perlengkapan 113 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	3. SISTEM KEMUDI 301 <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Speling pada Roda Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Roda Gigi Kemudi 305 <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi 306 <input type="checkbox"/> Penyambung Sendi Peluru 307 <input type="checkbox"/> Power Steering 308 <input type="checkbox"/> Side Slip 309 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL 4. AS DAN SUSPENSI 401 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Depan 402 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Belakang 403 <input type="checkbox"/> Sumbu 404 <input type="checkbox"/> Pemasangan Sumbu 405 <input type="checkbox"/> Pegas-pegas 406 <input type="checkbox"/> Bantalan-bantalan Roda 407 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL 5. BAN DAN PELEK 501 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Ban 502 <input type="checkbox"/> Keadaan Ban 503 <input type="checkbox"/> Kedalaman Kembang Ban 504 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Pelek 505 <input type="checkbox"/> Keadaan Pelek 506 <input type="checkbox"/> Penguatan Ban/Pelek 506 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	6. RANGKA DAN BODI 601 <input type="checkbox"/> Rangka Penopang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat Roda Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Bodi 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Bodi 606 <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduk 608 <input type="checkbox"/> Sambungan Kereta Gandengan <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL 7. SISTEM REM 701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem 702 <input type="checkbox"/> Seling Pedal 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan 704 <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel 705 <input type="checkbox"/> Pipa, Selang 706 <input type="checkbox"/> Silinder, Katup 707 <input type="checkbox"/> Toromol, Carma 708 <input type="checkbox"/> Perodol/Pad/Pelapis 7.1. Sistem Vaccum 711 <input type="checkbox"/> Fungsi 712 <input type="checkbox"/> Kebocoran 7.2. Sistem Tekanan Angin 721 <input type="checkbox"/> Kebocoran 722 <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian 723 <input type="checkbox"/> Penggerak Rem 724 <input type="checkbox"/> Pengisian Kereta Gandengan 725 <input type="checkbox"/> Tekanan Angin 7.3. Rem Parkir 731 <input type="checkbox"/> Tuas Tangan/Pedal 732 <input type="checkbox"/> Seling Tuas, Tangan Pedal 733 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan 734 <input type="checkbox"/> Sambungan Tuas, Kabel	7.4. Rem Gas Buang 741 <input type="checkbox"/> Fungsi 742 <input type="checkbox"/> 7.5. Efisiensi Rem 751 <input type="checkbox"/> Rem Utama 752 <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 753 <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang 754 <input type="checkbox"/> Rem Parkir <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL 8. MESIN/TRANSMISI 801 <input type="checkbox"/> Dudukan Mesin 802 <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin 803 <input type="checkbox"/> Transmisi 804 <input type="checkbox"/> Sistem Gas Buang 805 <input type="checkbox"/> Kadar Asap 806 <input type="checkbox"/> Emisi CO/HC 807 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL 9. LAIN-LAIN 901 <input type="checkbox"/> Sistem Bahan Bakar 902 <input type="checkbox"/> Sistem Kelistrikan 903 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL Side Slip : m/km Efisiensi Rem : %g Rem Utama : %g Rem Parkir : %g Garc Rem S1 ki : kn : S2 ki : kn : S3 ki : kn : S4 ki : kn : Speedometer Tester : km/j
---	--	---	---

Catatan :

PENILAIAN LULUS
 GAGAL

TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA

PENGUJI

K O P
D I N A S

Yth : Kepada
DI -
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Numpang Uji / Kir

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa kendaraan :

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Dijinkan / tidak keberatan diuji diwilayah Saudara untuk 1 (satu) kali uji dan mohon segera dikirim hasil pengujiannya kepada kami.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucap kan terimakasih.

AN. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Landak Provinsi
Kalimantan Barat

.....
NIP.....

K O P
D I N A S

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Kendaraan

Yth. Kepada
Kepala Dinas Perhubungan
di.

.....

Berdasarkan permohonan pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk / Type :
Tahun Pembuatan :
Nomor Landasan :
Nomor Mesin :
Jenis / Macam :
Warna :
Nama Pemilik :
Alamat :

Kami tidak keberatan kendaraan tersebut dimutasi ke :

= =

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Ngabang.....

Ka. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Landak

(Nama)

.....
NIP.....

K O P
D I N A S

KETERANGAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pengujian Kendaraan Bermotor pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Bahwa Kendaraan tersebut dibawah ini :

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk/Type/ Tahun :
Jenis / Macam :
Nomor chassis :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat :

Diperiksa oleh Penguji :

1. Nama :
NRP :
2. Nama :
NRP :.

Telah dijumpai kekurangan teknis sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Penjelasan komponen yang harus diperbaiki / diganti :

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk sementara pengujiannya tidak dapat kami kabulkan sebagaimana mestinya (Tidak Lulus Uji).

Untuk Pengujian ulang dapat dihadirkan kembali pada :

Hari :
Tanggal :

Tempat : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.

Demikian keterangan ini kami buat untuk menjadi perhatian.

Ka UPTD pengujian Kendaraan Bermotor


(Nama)

.....
(NIP)

B. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman.

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm

SISI A



Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/2017
 Tanggal : 2 Juni 2017

Contoh Bentuk dan Ukuran Tanda Uji



CETAK (SISI DEPAN)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**


CARA APLIKASI STICKER

1. Kelupas No ❶ dari sticker
2. Tempelkan No ❷ (bagian perforasi pada sertifikat KIR) pada sisi No ❸ yang dikelupas
3. Kelupas No ❹
4. Tempelkan pada sticker kaca mobil bagian dalam



Skala 100%
 102 mm x 88,5 mm
 ▶ Catok Tempel

HOLOGRAM (SISI BELAKANG)



- ▶ Glasyns 80 - 85 gram
- ▶ PET 23 Micron
- ▶ Acetate 15 - 20 gram

K O P
D I N A S

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KABUPATEN LANDAK

NOMOR :

TANGGAL :

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : Nomor Kendaraan :
 Telah terima dari : Nomor Pemeriksaan :
 Alamat : Hasil Uji s.d :
 Uang Sebanyak : Rp..... Jenis Kendaraan / JBB :

Untuk Pembayaran : Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Formulir	:
2. Pemeriksaan Emisi Gas Buang	:
3. Kartu Induk	:
4. Bukti Lulus Uji	:
5. Operasional dan Pemeliharaan	:
6. Registrasi :		
a. Surat Keterangan Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji	:
b. Pengujian Pertama Mobil Baru	:
c. Pengujian Berkala	:
7. Numpang Uji	:
8. Denda	:
9. Biaya Tambahan	:
Total	:

Ngabang,.....

Petugas

.....


Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LANDAK

ttd

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003